



INFO Singkat

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Vol. VI, No. 08/II/P3DI/April/2014

Kajian Singkat terhadap Isu-Isu terkini

KOALISI MENJELANG PEMILU PRESIDEN 2014 DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Dewi Sendhikasari D.*)

Abstrak

Hasil perhitungan suara sementara pasca pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014 yang lalu, dapat dipastikan tidak ada partai politik yang memperoleh suara lebih dari 20 persen yang dapat mengusung sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partainya. Dengan demikian, koalisi sebagai suatu keniscayaan untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum presiden bulan juli mendatang. Akan tetapi, koalisi juga menjadi suatu perdebatan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem presidensial yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu, desain yang tepat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia masih sangat diperlukan.

Pendahuluan

Rakyat Indonesia telah selesai menentukan pilihan pada Pemilihan Umum Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota tanggal 9 April 2014 yang lalu. Pesta demokrasi lima tahunan ini merupakan langkah awal dalam penentuan untuk pemilu presiden pada bulan Juli mendatang. Meski pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum diumumkan, namun hasil hitung cepat (*quick count*) sejumlah lembaga survei telah memberikan gambaran terkait suara yang

diperoleh partai politik (parpol). Hasil hitung cepat lembaga survei itu menunjukkan tidak ada parpol yang menang mutlak. Hasil hitung cepat Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC), misalnya, memperlihatkan PDIP mendapatkan suara 19 persen, disusul Partai Golkar 15 persen, Partai Gerindra 12 persen, Partai Demokrat 10 persen, PKB 9,1 persen, PAN 7,7 persen, PKS 6,9 persen, Partai Nasdem 6,6 persen, PPP 6,3 persen, Partai Hanura 5,2 persen, PBB 1,4 persen, dan PKPI 1 persen. Dengan demikian tidak ada parpol yang

*) Peneliti Muda bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: sendhik@gmail.com

Info Singkat

© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.dpr.go.id
ISSN 2088-2351



9 772088 235001

mampu mengusung sendiri pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Secara konstitusional, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 membuka ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Kemudian, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres), pada Pasal 8 UU Pilpres menyebutkan capres dan cawapres diusulkan dalam satu pasangan oleh parpol atau gabungan parpol. Kemudian, Pasal 9 UU Pilpres tersebut menegaskan, pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Oleh karena itu dipastikan pemerintahan mendatang terbentuk oleh suatu koalisi. Dengan desain legal seperti itu, partai politik yang sedang bersiap menghadapi Pilpres 2014 harus sejak dini mempertimbangkan agar koalisi tidak menjadi permasalahan bagi presiden nantinya. Sejumlah pengamat memperkirakan bakal ada tiga atau paling banyak empat poros koalisi, yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. Dengan poros seperti itu, partai-partai menengah, yang didominasi oleh partai berbasis massa Islam, akan menjadi penentu.

Prediksi Koalisi Partai Politik Jelang Pilpres 2014

Pluralisme masyarakat Indonesia turut mempengaruhi sistem multipartai di Indonesia. Oleh karena itu sistem demokrasi yang dianut Indonesia merupakan Sistem Demokrasi Pancasila, yang didasarkan pada dasar negara Pancasila yang diyakini dapat merangkul semua aspek masyarakat Indonesia yang majemuk. Terlepas dari perdebatan mengenai sistem multipartai dalam sistem presidensial di Indonesia, koalisi antara parpol tetap merupakan keniscayaan demi terselenggaranya pesta demokrasi pemilihan presiden bulan Juli mendatang. Koalisi sudah tergambar jauh sebelum pileg digelar, pertemuan di antara para elite parpol sudah sering digelar. Pertemuan-pertemuan itu sedikit memberi gambaran tentang peta koalisi pasca pileg. Bukan tidak mungkin PAN, PKB, dan Partai Nasdem akan merapat ke PDIP. Lalu, PKS dan PPP ke Gerindra, Partai Hanura ke Partai Demokrat atau Partai Golkar. Bisa jadi juga partai yang menjadi poros koalisi itu akan saling menggabungkan diri. Partai Golkar, yang memiliki tradisi untuk tetap

berada di pemerintahan, bukan tidak mungkin bergabung ke PDIP, Gerindra, atau Demokrat. Atau, Partai Demokrat dan Partai Gerindra menggalang koalisi sendiri.

Lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memprediksikan akan lahir tiga basis koalisi partai pada Pemilu Presiden 2014 mendatang, yang akan menentukan peta politik sesungguhnya. Menurut peneliti LSI, Rully Akbar, tiga basis koalisi itu adalah koalisi PDIP, koalisi Golkar dan koalisi partai sisa. Pada Pilpres 2014, PDIP akan bergerak dengan partai koalisinya sendiri, demikian juga Golkar. Sedangkan sisa partai yang tidak berkoalisi dengan PDIP dan Golkar akan menghimpun kekuatan untuk maju dalam pilpres. Koalisi partai sisa itu bisa dipimpin oleh Gerindra, Demokrat atau Hanura. Sementara itu melihat keberhasilan PDIP dan Golkar berada di peringkat dua teratas pada hitung cepat Pemilu Legislatif 2014 versi LSI, menilai kedua partai itu tidak akan berkoalisi pada pilpres mendatang. Hal ini disebabkan karena keduanya sama-sama mempunyai posisi tawar yang tinggi dalam perolehan suara.

Di samping itu Lembaga Survei Populi Center, menilai ada beberapa skenario yang dapat diperhitungkan agar partai politik bisa memenuhi *presidential threshold*. Menurut Ketua Populi Center, Nico Harjanto, ada tiga skenario koalisi yang dibutuhkan partai politik tersebut. Skenario pertama, Nico menganjurkan PDIP cukup berkoalisi dengan partai pendatang baru, seperti Nasdem atau bisa juga dengan PKB. Apalagi komunikasi PDIP dengan kedua partai tersebut sangat baik dan tak memiliki trauma historis. Skenario kedua adalah koalisi Golkar dengan PKS karena memiliki karakter yang sama dalam hal sikap politiknya yang mengikuti koalisi pemerintah, namun bertindak seperti oposisi. Sementara skenario ketiga adalah koalisi antara Gerindra, Hanura, PPP, Demokrat, dan PAN.

Selain itu, menurut Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC, koalisi partai politik pasca pemilu legislatif 9 April diprediksi bakal melahirkan tiga skenario. Koalisi pertama, yang disebut Gotong Royong Perjuangan Bangsa, meliputi PDIP, PKB, dan NasDem. Skenario kedua adalah koalisi Gerakan Amanat Indonesia, yang bakal diusung dua partai, yakni Partai Gerindra dan PAN. Dan ketiga, koalisi Karya Demokrat yang dibangun Partai Golkar dan Demokrat. Dari tiga koalisi tersebut, SMRC juga memprediksi hanya akan memunculkan tiga pasang capres-cawapres. Capresnya adalah Joko Widodo (Jokowi) dari Gotong Royong Perjuangan Bangsa yang

diusung PDI Perjuangan, PKB, dan NasDem. Capres kedua, Prabowo Subianto dari koalisi Gerakan Amanat Indonesia yang terdiri dari Gerindra dan PAN yang juga merpresentasikan tokoh Islam. Capres ketiga, adalah Aburizal Bakrie (ARB) dari koalisi Karya Demokrat yang dibangun Golkar dan Demokrat.

Koalisi Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia

Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensial terdiri dari 3 unsur yaitu: Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Menurut Saldi Isra, dibandingkan dengan sistem pemerintahan parlementer, sistem kepartaian dalam sistem presidensial menjadi isu yang amat menarik karena anggota lembaga legislatif dan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Bila mayoritas anggota legislatif menentukan pilihan politik yang berbeda dengan presiden, sering kali sistem pemerintahan presidensial terjebak dalam pemerintahan yang terbelah (*divided government*) antara legislatif dengan eksekutif. Dukungan legislatif makin sulit didapat jika pemerintahan presidensial dibangun dalam sistem multipartai. Perdebatan mengenai sistem multipartai dalam sistem presidensial di Indonesia sudah lama menjadi wacana publik terutama dalam memperbincangkan korelasi antara penerapan sistem presidensialisme di berbagai negara pasca rezim otoriter dengan instabilitas dan efektivitas pemerintahan. Sedangkan menurut AAGN Ari Dwipayana,

pandangan arus utama yang beranjak dari argumen Linz dan Mainwaring menyebutkan sistem multipartai tidak kompatibel dengan sistem Presidensialisme sehingga sistem ini lebih cocok diterapkan dalam sistem pemerintahan yang berkarakter parlementer. Sebaliknya sistem Presidensialisme lebih kompatibel dengan sistem dua partai, seperti halnya diterapkan dalam model Presidensialisme di Amerika Serikat.

Pandangan arus utama tersebut memiliki beberapa argumen pokok. Pertama, karena pemilihan presiden dan parlemen diselenggarakan secara terpisah maka kemungkinan Presiden yang terpilih adalah presiden yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas di Parlemen (*minority government*). Kedua, koalisi politik yang terbentuk dalam sistem Presidensialisme cenderung bersifat rapuh dan mudah retak karena ketidakdisiplinan partai politik koalisi. Di satu sisi, partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi harus loyal pada Presiden. Namun, di sisi lain, partai anggota koalisi seringkali bermanuver di parlemen, karena dihadapkan pada kepentingan membangun popularitas untuk memenangkan kompetisi berikutnya (*electoralist*) maupun terikat keharusan merepresentasi aspirasi konstituen pendukungnya. Ketidakdisiplinan partai yang berada dalam koalisi, membuat setiap saat dukungan partai di parlemen melemah, dan selanjutnya bisa hadir *minority government*. Akibatnya, Presiden yang merupakan *single chief of executive* dalam sistem Presidensialisme tidak bisa bekerja secara efektif karena terganggu dengan konfigurasi politik di parlemen yang sangat fluktuatif. Berbagai manuver yang dilakukan partai-partai di parlemen sering berakhir pada instabilitas pemerintahan yang bisa saja berujung pada kejatuhan seorang Presiden.

Ketiga, untuk membangun loyalitas koalisi pendukungnya, Presiden cenderung bersikap lunak-akomodatif dengan memberikan insentif bagi partai-partai koalisi pendukungnya. Konsekuensinya, Presiden tidak leluasa mengambil keputusan sendiri karena lebih banyak tersandera oleh kepentingan koalisi partai yang mendukungnya. Partai-partai politik mitra koalisi juga akan menggunakan wewenangnya di Parlemen sebagai alat untuk bernegosiasi dengan presiden. Dalam konteks semacam itu, hak angket, interpelasi dan menyatakan pendapat bisa menjadi alat untuk bernegosiasi dengan presiden terutama dalam momentum

politik tertentu seperti pembentukan kabinet, *reshuffle* kabinet atau pengambilan kebijakan Pemerintah.

Penutup

Negara Indonesia yang menganut sistem multipartai dalam sistem presidensial telah lama melakukan koalisi dalam pemerintahan. Sekalipun koalisi sistem presidensial dengan kepartaian majemuk menghadirkan banyak kesulitan dan masalah, menilik desain sistem pemilu presiden yang berlaku, tidak dapat lepas dari pembentukan pemerintahan koalisi. Desain pembentukan koalisi tersebut harus dalam kerangka memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kalau hanya dilandaskan pada perhitungan untuk memenuhi target memenangkan pemilu, koalisi akan mengalami pecah-kongsi sejak awal pembentukan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, semua partai politik yang ingin bergabung dalam koalisi bersama-sama menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka usung. Menurut Saldi Isra, untuk menentukan calon itu, misalnya bisa menggunakan koefisien hasil pemilu legislatif dan/atau popularitas calon dan kemudian diikuti dengan distribusi jabatan menteri. Dengan cara seperti itu, partai politik pendukung koalisi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar atas kelangsungan pemerintahan koalisi. Walaupun demikian konsep yang ditawarkan ini akan menghilangkan konsep-konsep ideal sistem pemerintahan presidensial, seperti presiden akan kehilangan hak prerogatifnya dalam pengisian anggota kabinet. Namun dengan desain yang ada saat ini, terobosan pemikiran masih harus terus dilakukan.

Pada koalisi yang dibangun parpol nanti diharapkan merupakan koalisi yang tidak sekadar bagi-bagi kekuasaan dalam pemerintahan. Walaupun pembagian kursi kabinet di antara parpol anggota koalisi sulit dihindari, tetapi masyarakat berharap agar parpol memberikan orang-orang terbaik di bidangnya untuk duduk di pemerintahan mendatang. Bagi kepentingan bangsa dan negara, pemerintahan koalisi justru diperlukan untuk lebih mengedepankan sistem *checks and balances*. Parpol bisa saling mengingatkan jika ada anggota koalisi yang menyimpang dari kesepakatan bersama atau tidak menjalankan amanat rakyat dengan baik. Sedangkan, parpol yang tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan mendatang juga dapat menggalang koalisi oposisi di parlemen. Koalisi oposisi seperti itu sangat dibutuhkan

agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari koridor bernegara, terutama dalam mencapai tujuan bersama untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu, diharapkan nantinya ada suatu koalisi yang bersifat permanen. Indonesia memerlukan suatu koalisi besar yang dapat membuat pemerintahan berjalan secara berkesinambungan dan dapat menciptakan stabilitas politik. Kondisi seperti itu sangat dibutuhkan agar Indonesia dapat fokus pada pembangunan bangsa dan upaya meningkatkan laju perekonomian Indonesia tidak diintervensi oleh persoalan-persoalan politik.

Rujukan

1. “Tiga Skenario Koalisi Partai Pasca Pileg” pada <http://www.medanbagus.com/read/2014/04/11/23429/Tiga-Skenario-Koalisi-Partai-Pasca-Pileg>- diakses tgl 16-04-2014
2. “Menakar Koalisi Pasca Pileg” pada <http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/3315-menakar-koalisi-pascapileg.html> diakses tgl 16-04-2014
3. “Tiga Basis Koalisi Pasca Pileg” pada <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menju-ri-1/14/04/10/n3scyl-tiga-basis-koalisi-pasca-pileg-seperti-apa> diakses tgl 17-04-2014
4. “Ada 3 Skenario Koalisi Partai Versi SMRC” pada <http://www.gatra.com/pemilucapres/50821-ada-3-skenario-koalisi-partai-versi-smrc.html> diakses tgl 17-04-2014
5. “Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial” pada http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=83:problematik-koalisi-dalam-sistem-presidensial&catid=23:makalah&Itemid=11 oleh Saldi Isra diakses tgl 21-04-2014
6. “Multi Partai, Presidensialisme Dan Efektivitas Pemerintahan” pada http://pshk.law.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=90 oleh AAGN Ari Dwipayana diakses tgl 22-04-2014
7. “Pengertian Sistem Presidensial” pada <http://sistempemerintahanindonesia.com/> diakses tgl 22-04-2014